EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS DAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG CACAT PADA GEDUNG BPJS KESEHATAN KOTA SEMARANG

Oleh:

Fernanda Charisma Wardani, Kismartini, Dewi Rostyaningsih

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 12693 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465404

Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email: fisip@undip.ac.id

Email: fernanda_charisma@yahoo.com

ABSTRACT

Facility and accessibility difables are an assurance for life right and living in society. Obligation of the government to provide the facilities and accessibility for people with difables in the building infrastructure has been set in the rules and legislation. Fulfillment facilities and accessibility for people with difables, there are several things to consider, including usability, safety, convenience and independence. The main problem of this research is in BPJS's office that hasn't implemented the difables facilities and accessibilitymaximally. So that, it's needes to be evaluated of implementing the difables facilities and accessibility in BPJS's office Semarang city, according to Permen PU No. 30/PRT/M/2006 with purpose for knowing how for the implementation of this policy in real sector especially in BPJS's office Semarang city. This research uses descriptive research methods. The technique of collecting data by in-dept interviews, documentation and observation studies. The result of this research about evaluation availability of difables facility in BPJS's office Semarang city shows that it has some facilities and it has fulfilled the policy, but in the other hand, in fact there are some facility that haven't had by this office. Some facilities that they have are door, stairs, washbowl, lift, ramp, toilet and fixtures and control equipment. In addition there factors that lead to a lack of facilities and accessibility for people with difables encountered in field, namely lack of understanding Permen PU No. 30/PRT/M/2006 by the BPJS's Semarang city and BPJS has its own rulesregarding standards development planning facilities are accessible for citizen so not comply with Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

Keywords: Policy evaluation, Facility and accessibility, Difables

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Saat ini kebutuhan akan fasilitas di Indonesia umum cenderung memiliki permasalahan yang masih mendasar. Seperti yang sering teriadi mengenai penyelenggaraan permasalahan fasilitas umum juga masih relatif rendah. Melihat hal itu, dalam pelaksanaan ini perlu kerjasama yang baik antar pemerintah dengan pihak yang bersangkutan. Pada penelitian akan membahas ini, mengenai fasilitas apa saja yang diberikan dari bangunan gedung bagi penyandang cacat. Kewajiban pemerintah sendiri untuk menyediakan adanya fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat di seluruh sarana dan prasarana bangunan gedung telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan. Peraturan tersebut telah ditetapkan pada salah satu Undang-Undang seperti UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang **Fasilitas** Pedoman **Teknis** dan Aksesibiltas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, pada peraturan tersebut telah dimuat pasal-pasal yang mewajibkan semua bangunan gedung publik untuk menyediakan fasilitas dan akses bagi penyandang cacat seperti yang telah diatur dari kedua peraturan tersebut.

Kota Semarang sebenarnya masih minim adanya sarana dan prasarana mengenai fasilitas dan aksesibilitas bagi para penyandang Sebagai landasan hukum cacat. dalam memenuhi persyaratan gedung keandalan bangunan tersebut, pembangunan setiap gedung menganut pada Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung yang dijelaskan pada pasal 88.

Menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung Lingkungan, memberi penjelasan setiap bangunan gedung terdapat fasilitas dan aksesibilitas agar dapat sesuai dengan asasnya vaitu keselamatan, kemudahan. kegunaan, dan kemandirian. Pada penelitian ini peneliti lebih tertarik mengadakan untuk penelitian terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat **BPJS** pada gedung (Badan Penyelenggara Jamninan Sosial) Kesehatan Semarang. **BPJS** Kesehatan Semarang merupakan salah satu gedung pusat pelayanan kesehatan untuk masyarakat dimana menyelenggarakan pemerintah jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. Melihat kondisi pelaksanaan kebijakan mengenai ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang kurang berjalan maksimal, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang atas, maka penulis masalah di permasalahan merumuskan yang akan dijadikan dalam penelitian, sebagai berikut: Bagaimanakah kesesuaian fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang pada gedung **BPJS** cacat **Semarang** Kesehatan Kota Permen PU No. menurut 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas

Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu mengevaluasi ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesbilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

C. Kerangka Teori

D.1 Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano (Keban, 2008: 60). beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dan dapat hidup ikut berpartisipasi dalam pemerintahan.

Michael Howlet dan M.Ramesh (Subarsono, 2010: 13) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- 1. Penyusunan agenda (agenda setting)
- 2. Formulasi kebijakan (policy formulation)
- 3. Pembuat kebijakan (decision making)
- 4. Implementasi kebijakan (policy implementation)
- 5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

D.2 Evaluasi Kebijakan

Menurut Riant Nugroho (2008: 669-670), evaluasi

biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono, 2002: 132), evaluasi kinerja kebijakan mengacu pada empat indikator pokok yaitu indikator *input*, *process*, output dan outcomes.

D.3 Konsep Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung bagi Penyandang Cacat

Bangunan gedung (UU No.28 Th 2002) adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Pengertian lain dari penyandang cacat, fasilitas dan aksesibilitas dapat dijelaskan Peraturan Menteri dalam Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, yaitu yang dimaksud dengan:

a. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapay

mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.

b. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

D. Metode Penelitian

D.1 Desain Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah tipe penelitian deskriptif, tepatnya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan secara deksriptif bagaimana kondisi nyata mengenai penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada bangunan gedung **BPJS** Kesehatan di Kota Semarang.

D.2 Situs Penelitian

Lokus penelitian pada gedung BPJS Kesehatan di Kota Semarang.

D.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009: 234). Sumber informasi dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung

BPJS Kesehatan Kota Semarang.

D.4 Jenis Data

Menurut Poerwandari (Afifuddin dan Ahmad, 2009: kualitatif 130), penelitian adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data vang sifatnya deskriptif, seperti transkip wawancara, lapangan, catatan gambar. Foto, rekaman video, dan lainlain. Berkaitan dengan hal itu jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto.

D.5 Sumber Data

Berdasarkan sumber data maka data yang diperoleh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer
- b. Sumber data sekunder

D.6 Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: Observasi dan Wawancara.

D.7 Analisis Data dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan tipe Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman, dimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai penelitian ini sesuai dengan yang digunakan peneliti.

D.8 Kualitas Data

Kualitas data diperoleh setelah adanya uji validitas, dimana uji validitas merupakan derajat antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data "yang tidak berbeda" antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat pada Gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang berdasarkan Output

Penelitian ini akan mengevaluasi mengenai ketersediaan aksesibilitas fasilitas dan penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dengan acuan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Lingkungan sebagai dasar hokum terhadapn aksesibilitas penyandang Output atau hasil cacat. kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 30/PRT/M/2006 berkaitan dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang hanya terdapat 7 fasilitas yang telah disediakan pada gedung tersebut, diantaranya pintu, ram, tangga, lift, toilet, wastafel, dan perlengkapan dan peralatan kontrol. Namun disamping itu, dari beberapa fasilitas yang disediakan masih terdapat beberapa fasilitas yang belum sesuai dengan syarat dan ketentuan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006. Berikut ini beberapa sub bagian yang akan dibahas mengenai fasilitas yang tersedia pada gedung **BPJS** Kesehatan Kota Semarang.

1. Pintu

Penyediaan fasilitas pintu yang pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang **sudah sesuai** aspek keselamatan kemudahan, kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Pintu pada gedung BPJS
 Kesehatan Kota Semarang
 dinilai sudah sesuai
 kegunaan sebagai akses
 masuk dan keluar gedung
 bagi para pengunjung gedung
 tersebut.
- b. Pintu menggunakan pintu bukaan keluar dinilai sudah sesuai dengan kemudahan dan keselamatan bagi para pengunjung. Hal ini dilihat sistem tarikan dorongan dari pintu tersebut dapat mempermudah bagi pengguna dan pintu bukaan keluar memberi keselamatan bagi pengunjung agar terhindar dari benturan. Selain itu kunci pintu bisa dibuka dari luar, hal ini memberi kemudahan pula untuk para pegawai atau pengurus gedung untuk mengunci pintu gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang.
- c. Tinggi handle pintu/gagang pintu yang cukup terjangkau dinilai sudah **sesuai kemandirian** bagi para pengguna termasuk bagi pengguna kursi roda saat menggunakan pintu untuk masuk maupun keluar tanpa bantuan orang lain.

2. Ram

Penyediaan ram di gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang

sebagian ketentuan sudah sesuai namun terdapat sebagian ketentuan yang belum sesuai dengan persyaratan teknis dari Permen PU No. 30/PRT/M/2006. Ketidaksesuaian beberapa fasilitas yang tidak sesuai yaitu: Tingkat kemiringan ram pada gedung BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan keselamatan bagi pengguna karena kemiringan yang terlalu curam sehingga menimbulkan sedikit kekhawatiran khususnya bagi penyandang cacat pengguna kruk maupun pengguna kursi roda saat menggunakan ram tersebut.

Sementara itu, penilaian untuk kesesuaian yang lainnya pada fasilitas ram dapat dilihat dari:

- a. Tersedianya ram pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dinilai sudah sesuai kegunaan bagi para pengguna kruk maupun pengguna kursi roda saat menuju gedung tersebut
- b. Penyediaan handrail pada ram ini dinilai sudah sesuai keselamatan dan kegunaan bagi para pengguna. Selain itu tinggi handrail yang sesuai dengan Permen PU 30/PRT/M/2006 No. dari permukaan sudah sesuai dengan kemudahan dan kemandirian bagi pengguna untuk melakukan sendiri menuju gedung.

3. Tangga

Penyediaan fasilitas tangga pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang **sudah sesuai** aspek keselamatan kemudahan, kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, hal ini dapat dilihat dari:

- a. Tersedianya tangga pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dinilai sudah sesuai kegunaan bagi pengunjung yang menggunakan tangga untuk berpindah lantai.
- b. Penyediaan tangga dengan pada gedung ini dinilai sesuai dengan kemudahan dan kemandirian, dilihat dari fasilitas tangga yang mudah dijangkau untuk semua kalangan termasuk penyandang cacat.
- c. Penyediaan handrail pada tangga dinilai sesuai keselamatan dan kegunaan untuk para pengguna. Namun disisi lain tangga ini sudah terletak diantara 2 dinding yaitu dinding dari lift dan dinding luar gedung sehingga cukup aman saat pengunjung menggunakan tangga tersebut.

4. Lift

Penyediaan fasilitas lift pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang **belum sesuai** dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006, dilihat dari:

- a. Tersedia lift pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dinilai sudah sesuai kegunaan bagi para pengunjung dalam menggunakan lift sesuai dengan tujuannya.
- b. Tersedianya handrail di dalam kabin lift dinilai sesuai kegunaan, keselamatan dan kemandirian bagi pengguna

- lift. Penyediaan handrail di dalam kabin lift sangat membantu bagi masyarakat umum lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- c. Dengan menyediakan tombol lift yang timbul memberikan kemudahan bagi masyarakat termasuk bagi penyandang cacat dalam menggunakan fasilitas lift tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penyediaan tombol yang timbul/braille sudah sesuai kemudahan menurut Permen PU PU No. 30/PRT/M/2006.

5. Toilet

Penyediaan fasilitas toilet pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang **belum sesuai** dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006, dilihat dari:

- a. Tidak tersedianya tempat tissue, tempat handuk, dsb dapat dinilai bahwa **tidak sesuai dengan kegunaan** bagi pengguna dalam memenuhi penyediaan fasilitas menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006.
- b. Tidak tersedianya fasilitas pegangan kloset memberikan penilaian bahwa tidak sesuai dengan kemudahan, keselamatan kemandirian bagi penggunan kloset termasuk bagi penyandang cacat maupun orang lansia. Penyediaan pegangan kloset sangat membantu bagi setiap masyarakat vang membutuhkan penyediaan fasilitas tersebut, disamping memberikan sangat

kemudahan juga dapat memberikan keselamatan seseorang dalam penggunaan kloset.

Namun pada penyediaan fasilitas toilet terdapat aspek yang sesuai dengan ketentuan dari Permen PU No. 30/PRT/M/2006 vaitu: Tersedianya toliet pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dinilai sudah sesuai kegunaan bagi para pengunjung sesuai kebutuhannya dengan dalam penggunaan toilet.

6. Wastafel

Penyediaan fasilitas wastafel pada gedung ini **sudah sesuai** aspek keselamatan kemudahan, kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, hal ini dapat dilihat dari:

- Tersedianya wastafel toliet pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang sudah dinilai sesuai kegunaan bagi para pengunjung sesuai dengan kebutuhannya dalam penggunaan wastafel tersebut.
- b. Tinggi dan panjang wastafel yang sudah sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 dinilai sudah **sesuai kegunaan** bagi pengguna. Selain itu dari permukaan bawah wastafel ke lantai 60 cm sesuai sudah dengan kemudahan bagi pengguna, hal ini memberi kemudahan khususnya bagi penyandang cacat pengguna roda kursi

- dengan memberikan ruang gerak saat penggunaan wastafel.
- Tinggi kran dari permukaan c. lantai yang telah sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 dan kran digunakan dengan yang sistem pengungkit dinilai sudah sesuai dengan kemudahan dan kemandirian bagi pengguna. Kemandirian dilihat ketika seorang penyandang cacat dapat menggunakan dari kran wastafel tersebut tanpa memerlukan bantuan dari orang lain.
- 7. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol
 - Penyediaan fasilitas perlengkapan dan peralatan kontrol pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang sudah sesuai aspek keselamatan kemudahan, kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Tersedianya alarm pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang dinilai sudah sesuai dengan kegunaan bagi setiap pengguna yang membutuhkan alarm tersebut.
 - b. Selain itu alarm terdiri dari sistem peringatan suara (vocal alarm) dan petunjuk untuk melarikan diri pada situasi darurat seperti, rambu evakuasi dan alarm kebakaran. Hal ini dapat dinilai bahwa sudah sesuai dengan keselamatan dan kemandirian bagi

- pengunjung termasuk penyandang cacat untuk dapat melarikan diri dan menyelamatkan diri dari sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan atau situasi darurat.
- c. Stop kontak yang mudah dijangkau bagi penyandang cacat juga dinilai sudah sesuai kemudahan bagi penyandang cacat dalam menggunakan stop kontak.
- B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang
 - Kurangnya pemahaman kebijakan Permen PU No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
 - 2. Pihak dari gedung BPJS
 Kesehatan Kota Semarang telah
 memiliki standar aturan sendiri
 mengenai perencanaan
 pembangunan fasilitas yang
 aksesibel bagi masyarakat

PENUTUP A. KESIMPULAN

Ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil pendataan yang dilakukan oleh penulis bahwa hanya beberapa fasilitas tersedia vang menurut ketentuan dari Permen PU No. 30/PRT/M/2006 namun untuk pemenuhan standar dari kriteria bangunan yang ideal yang memberi kemudahan bagi penyandang cacat dalam mengakses fasilitas dirasa

masih kurang, sedangkan fasilitas lainnya masih belum disediakan dari **BPJS** Kesehatan pihak Kota Semarang. Berikut beberapa fasilitas yang telah disediakan pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang diantaranya: pintu; tangga; wastafel; lift; ram; toilet; dan perlengkapan dan peralatan control. Penilaian dari beberapa fasilitas yang telah tersedia menggunkan dengan aspek keselamatan kemudahan. kemandirian dan kegunaan menurut Permen PU No. 30/PRT/M/2006, sebagai berikut:

a. Kegunaan

Pada aspek ini penilaian terhadap fasilitas yang telah tersedia dilihat dari bagaimana fasilitas yang aksesibel tersebut dapat dipergunakan bagi setiap orang termasuk penyandang cacat pada pada gedung BPJS Kota Kesehatan Semarang yang bersifat umum sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

b. Keselamatan

Penilaian pada aspek ini dilakukan dengan melihat fasilitas yang aksesibel dari gedung BPJS Kesehatan Kota dengan Semarang memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

c. Kemudahan

Pada aspek kemudahan dapat, penilaiannya dengan melihat dari segi pengguna fasilitas yang aksesibel tersebut dapat mencapai semua tempat pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang sesuai dengan Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

d. Kemandirian

Aspek kemandirian dapat dinilai dari bagaimana setiap orang termasuk penyandang cacat bias mencapai, masuk dan mempergunakan fasilitas yang aksesibel tanpa membutuhkan bantuan orang lain Permen PU No. 30/PRT/M/2006.

B. SARAN

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah ditulis oleh penulis, maka penulis memberi rekomendasi antara lain:

- 1. Dibutuhkan pemahaman akan kebijakan Permen PUNo. 30/PRT/M/2006 yang bersangkutan dengan pentingnya menyediakan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat sehingga bagi para penyandang dapat cacat memperoleh haknya pada gedung BPJS Kesehatan Kota Semarang.
- 2. Dari beberapa fasilitas yang telah disediakan pada gedung BPJS Kota Semarang Kesehatan diharapkan pihak gedung fasilitas yang memperhatikan sudah tersedia namun belum memenuhi standar kebijakan, menjamin sehingga akan keselamatan. kemudahan dan kemandirin bagi pengguna fasilitas tersebut khususnya untuk penyandang cacat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik*

- *Konsep & Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Keban, Yeremias T,SU,MURP. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gaya Media
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan*
- Publik konsep, teori dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Jurnal

- Arifin, Saru. (2007). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Penyandang Cacat dalam Meraih Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta). Fenomena: Vol. 5 No. 2 September 2007. Dalam http://www.journal.uii.ac.id/index.ph p/Fenomena/article/view/1106
- Kurniawan, Harry. Implementasi Aksesibilitas pada Gedung Baru

- Perpustakaan UGM. *Indonesian Journal of Disability Studies*, Vol. 1 Issue 1 pp. 44-51. Dalam http://www.ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/download/9/7
- Mujimin WM. (2007). Penyediaan Fasilitas Publik yang Manusiawi bagi Aksesibilitas Disabel. Dinamika Pendidikan No. 1/ Th. XIV/ Mei 2007. Dalam http://eprints.uny.ac.id/5026/1/PENYEDIAAN FASILIT AS PUBLIK YANG_MANUSIAWI.pdf (diunduh 4 November 2013)

Peraturan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan Undang-Undang No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah Kota Semarang No.5 Th 2009 tentang Bangunan Gedung